



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
NOMOR 38 TAHUN 2022
TENTANG
PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI
ANTAR WAKTU ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANGLI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI,

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu pada Komisi pemilihan Umum Kabupaten Bangli, perlu menunjuk Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW);

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 menyatakan Proses Penggantian Antar Waktu Calon Anggota, DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen PAW Anggota DPR, DPD dan DPRD (SIMPAW);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli tentang Penetapan Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangli pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1174) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pengganti Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 86);
4. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 924/PY.03.1-Kpt/5106/Sek-Kab/XII/2019 tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI TENTANG PENETAPAN OPERATOR SISTEM INFORMASI MANAJEMEN PENGGANTI ANTAR WAKTU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI.

KESATU : Menetapkan Pegawai Negeri Sipil atas nama:

Nama	:	Fahrur Roji, SIP.
NIP	:	199403062020121013
Pangkat/Golongan	:	Penata Muda (III/a)
Jabatan	:	Staf

Sebagai Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

KEDUA : Operator sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengupload data Pengganti Antar Waktu DPRD Kabupaten Bangli kedalam Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu (SIMPAW);
2. Melakukan verifikasi kesesuaian data pada Surat Keputusan Daftar Calon Tetap Anggota DPRD Kabupaten Bangli dan Surat Keputusan Calon Terpilih Anggota DPRD Kabupaten Bangli dengan data yang terdapat pada SIMPAW;
3. Membuat laporan proses Pengganti Antar Waktu (PAW).

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kabupaten Bangli Nomor: SP DIPA-076.01.2.658148/2022 tanggal 17 Nopember 2021.

KEEMPAT : Dengan telah ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Nomor: 924/PY.03.1-Kpt/5106/Sek-Kab/XII/2019 tentang Penunjukan Petugas Operator Sistem Informasi Manajemen Pengganti Antar Waktu pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bangli
pada tanggal 25 Mei 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI,

ttd.

I KETUT LOSEN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGLI
Kasubbag Hukum dan SDM KPU Kabupaten Bangli,



I Pande Gede Wistana